

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/51/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Nomor: B/166/UN37.2/KP.00.00/2026 dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:

1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/51/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM KERJA ZONA
INTEGRITAS SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat /Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Dr. Muh. Sholeh, S.Pd., M.Pd. 197707082006041001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Trisni Wulandari Veronika, S.E., M.M. 197612072000122001	Pembina Tk. I - IV/b	Sekretaris
3.	Roberthus Setyanto, S.E., M.M. 197706032005021004	Pembina - IV/a	Kesekretariatan I
4.	Novie Prasetyo Utomo, A.Md. 198111022005011001	Penata - III/c	Kesekretariatan II
5.	Iwan Hardi Saputro, M.Si. 1985122520230112001	-	Manajer Manajemen Perubahan
6.	Qoni'atuzzuhro, S.Pd. 1989110420230521001	Penata Muda - III/a	Anggota
7.	Deny Wahyu Wicaksono, S.Kom. 1985011520231011001	Penata - III/c	Anggota
8.	Maria Ayu Puspita, S.Hum. 1991012120230122001	-	Anggota
9.	Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. 198912242022031007	Penata - III/c	Manajer Penataan Tata Laksana
10.	Hermin Wijayanti, S.Pd. 1992090920240122001	-	Anggota
11.	Bambang Eko Ardianto, A.Md. 1987082320240112001	-	Anggota
12.	Dina Puspaningrum, S.Pd., M.Kom. 1986030420231021001	Penata - III/c	Anggota
13.	Dr. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. 198202252005011001	Penata Tk. I - III/d	Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
14.	Imam Haris Fatwa, S.T, M.M. 198101052005011003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
15.	Mei Diana Aprianto, S.Pd. 198005062005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
16.	Afiqo Putri Agry, S.E. 1991120820250522001	-	Anggota
17.	Ariyati, S.Pd., M.Pd. 196806061995122005	Pembina - IV/a	Manajer Penguatan Akuntabilitas

18.	Daru Lestariningsih, S.E., M.Si. 198508032010122003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
19.	Prof. Dr. Erni Suharini, M.Si. 196111061988032002	Pembina Utama - IV/e	Manajer Penguatan Pengawasan
20.	Meldy Septiawan, S.Pd. 1984011320231011001	Penata - III/c	Anggota
21.	Rinna Afriyanti, S.E. 1987042820230122001	-	Anggota
22.	Dr. Rafika Bayu Kusumandari, S.Pd., M.Pd. 197904152003122002	Pembina Utama Muda - IV/c	Manajer Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
23.	Dr. Nina Witasari, S.S., M.Hum. 197405142005012001	Penata - III/c	Anggota
24.	Anindya Tasia, S.Pd. 1991100720230122001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001